

Analisis Ayat Jihad pada Fatwa MUI

Analysis of the Jihad Verse in the MUI Fatwa

Nur Ihsan Muhammad Idris^a

^a Institut PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran) Jakarta, Indonesia; Email: nurihsanmuhammad@gmail.com

Article Info

Received: 30 April 2024

Revised: 5 May 2024

Accepted: 5 May 2024

Published: 17 May 2024

Keywords:

MUI Fatwa, Peaceful Jihad, Implementation of Jihad

Kata kunci:

Fatwa MUI, Jihad Damai, Implementasi Jihad

Abstract

This study aims to examine the verses of jihad in the MUI fatwa, thereby enriching the Islamic intellectual and literary heritage in the field of Quranic Tafsir. This research employs the library research method. The findings reveal that the verses mentioned in the fatwa correlate with the main ideas in the MUI fatwa on jihad, asserting that jihad is a core teaching in Islam to exalt the word of Allah. In peaceful situations, the implementation of jihad in the context of national life involves earnest and sustained efforts to uphold and elevate the religion of Allah through various good deeds. In contrast, in wartime, jihad means the obligation for Muslims to take up arms to defend the sovereignty of the country. The modern era's peaceful implementation of jihad involves earnest and sustained efforts to uphold and elevate the religion of Allah (li i'lai kalimat Allah) through various good deeds. These good deeds encompass fields such as preaching, education, technology, health, and social welfare. In wartime, jihad involves combating armed actions such as terrorism under the guise of jihad, armed drug trafficking, or separatist movements that seek to rebel against the legitimate government. All jihad movements are carried out by the legitimate government and not by individuals.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti ayat-ayat jihad dalam fatwa MUI, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah kepastakaan dan intelektual Islam dalam bidang Tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepastakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa ayat-ayat yang disebutkan dalam fatwa tersebut memiliki korelasi dengan isi pokok pikiran dalam fatwa MUI tentang jihad bahwa jihad merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah. Kemudian dalam situasi damai, implementasi makna jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Sedangkan dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban muslim untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara. Implementasi jihad dalam kondisi damai di era modern dengan melakukan upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'lai kalimat Allah*) dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Kebaikan ini meliputi berbagai bidang di antara dakwah, pendidikan, teknologi, kesehatan dan sosial. Sedangkan implementasi jihad dalam kondisi perang dengan melakukan perlawanan terhadap berbagai aksi yang menggunakan senjata dari aksi terorisme yang mengatasnamakan jihad, aksi pengedar narkoba bersenjata atau gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dan memberontak kepada pemerintah yang sah. Semua gerakan jihad ini dilakukan oleh pemerintah yang sah dan bukan perorangan.

How to cite:

Nur Ihsan Muhammad Idris, "Analisis Ayat Jihad pada Fatwa MUI", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 359-386. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1599.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam dalam perspektif Barat seringkali diklaim sebagai agama yang mengajarkan kekerasan atas nama jihad. Atribut tersebut disematkan pada Islam tanpa memandang secara jernih berbagai aspek yang melatari doktrin tersebut. Kecenderungan memandang Islam secara parsial masih terjadi sampai sekarang. Terutama usai peristiwa pengeboman *World Trade Centre* (WTC) di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Kelompok radikal jaringan al-Qaeda tertuduh sebagai pelaku utama atas terhadap dunia Islam. Dikatakan demikian, karena Presiden Amerika George W. Bush (1946 M), secara tiba-tiba mengeluarkan statement miring bahwa "Islam adalah teroris".¹ Peristiwa tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian orientalis dengan mengembangkan pendapat bahwa Islam disebarluaskan dengan pedang dan kekerasan atas nama jihad.²

Dampak dari tragedi di atas muncullah sikap negatif terhadap Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan di kalangan beberapa pihak terutama di Amerika maupun di Eropa, sehingga ruang gerak umat Islam di Amerika maupun di Eropa sangat dibatasi, mereka dikucilkan dalam masyarakat yang menganut paham demokrasi tersebut. Perang melawan terorisme global jadi tampak seperti perang melawan Islam dan dunia Islam.³ Tentu hal ini adalah pandangan yang keliru terhadap makna jihad dalam Islam. Karena secara literal, jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mencapai tujuan.⁴ Namun secara terminologi, terma jihad bermakna upaya sungguh-sungguh dalam memperjuangkan hukum Allah. Ulama pelopor mazhab empat bersepakat memaknai jihad sebagai memerangi kekufuran.⁵

Kata jihad ini memang relatif pendek tetapi implikasinya luar biasa dalam masyarakat Islam baik secara umum maupun dalam lingkup personal seorang Muslim. Jihad sebagaimana diperintahkan dalam Islam bukanlah tentang membunuh atau

¹ Basri Mahmud, *Jihad Perspektif Penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Disertasi, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013, hal. 1.

² Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia Modernis Vs Fundamentalists*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hal. 8.

³ John L. Esposito, *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat*, diterjemahkan oleh Eva Y. Nukman dan Edi Wahyu SM dari judul *The Future of Islam*, Bandung: Mizan, 2010 hal. 19.

⁴ 'Abd al-Rahmān ibn 'Abd Allāh al-Rasyīd, *Al-Jihād Wasīlah min Wasā'il al-Da'wah. Risālah 'Ilmiyyah*, Arab Saudi: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad ibn Sa'ūd al-Islāmiyyah li al-Ma'had al-'Alī bi al-Da'wah al-Islāmiyyah, hal. 27.

⁵ 'Abd al-Rahmān ibn 'Abd Allāh al-Rasyīd, *Al-Jihād Wasīlah min Wasā'il al-Da'wah...*, hal. 30.

dibunuh tetapi tentang bagaimana berjuang sekuat tenaga demi memperoleh keridhaan Ilahi, Baik secara individual maupun kolektif. Jihad merupakan suatu hal yang esensial bagi kemajuan rohani. Seiring perkembangannya, makna jihad mengalami reduksi.

Seringkali pemahaman seseorang terhadap jihad diarahkan kepada *al-qital* (perang). Bahkan kelompok Muslim ekstrim seringkali memaknai jihad sebagai perang suci. Mereka mengenakan label jihad pada segala bentuk peperangan tanpa membedakan tujuan dan nuansa politis, ekonomi ataupun motivasi ekspansi di baliknya. Akibatnya Islam sebagai institusi keagamaan seringkali secara keliru diklaim mendapatkan pengikutnya melalui cara pemaksaan dan kekerasan. Pemahaman tersebut tidak memiliki sandaran empirik. Sehingga sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan term Islam yang berarti kedamaian. Bahkan kaum militan meyakini jihad sebagai perintah Tuhan untuk memaksakan Islam, iman yang paling benar, kepada non-Muslim.

Pemahaman ini adalah pemahaman yang salah terhadap Islam dan perlu diluruskan. Pernyataan Al-Qur'an untuk melaksanakan jihad telah ada sejak awal misi kenabian pada periode Makkah yaitu dengan turunnya ayat yang paling awal mengenai jihad misalnya dalam Surat al-Furqan/25: 52. Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa jihad dalam Islam sudah diperintahkan jauh sebelum perintah untuk melakukan jihad dalam pengertian perang. Perintah perang baru diturunkan pada periode Madinah yaitu pada tahun ke-2 Hijriah yang dikenal dengan peristiwa Perang Badar. Perang ini selanjutnya menjadi catatan sejarah sebagai awal terjadinya kontak senjata kaum Muslimin dengan orang kafir.⁶

Persoalannya adalah fakta empirik menunjukkan bahwa wajah baru jihad hari ini tidak sesuai lagi dengan apa yang dikehendaki oleh Islam. Faktor utama yang menjadi efek dari kesalahpahaman itu adalah adanya kerancuan pemahaman makna jihad dan qital, sehingga menganggap jihad adalah *qitāl*.⁷ Mereka membatasi makna jihad dengan perang, karena anggapan perang disyariatkan di Madinah sehingga menganggap jihad secara umum disyariatkan setelah hijrah.⁸ Kesalahpahaman ini juga disebabkan anggapan *qitāl* adalah transformasi dari jihad pada periode Mekah, padahal perintah jihad tidaklah sama dengan pengharaman khamar, yang berangsur-angsur sampai pada sebuah pengharaman yang menjadi hukum final. Jihad lebih dari pada perintah dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi pada saat itu.

Islam memang tidak mengingkari adanya *qitāl* yang dilakukan oleh Nabi shallallāhu alaihi wasallam., tetapi *qitāl* bukanlah cara yang umum. Islam menerima *qitāl* bahkan pada saat-saat tertentu qital memang diharuskan. *qitāl* adalah bagian kecil dari jihad, ketika membatasi jihad dengan *qitāl* seakan menghilangkan bagian-bagian lain yang juga sangat urgen dari pemahaman Jihad.⁹ Namun tidak bisa dipungkiri semangat kaum muslimin untuk mengamalkan ajarannya sangatlah besar termasuk syariat jihad ini.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 506.

⁷ Jamal al-Banna, *Jihad*, diterjemahkan oleh Tim Mata Air Publishing..., hal. 4-5 .

⁸ Muḥammad Sa'īd Ramadhān al-Buthī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Naḥmuhū wa Kaifa Numārisuh...*, hal. 20.

⁹ Muḥammad Sa'īd Ramadhān al-Buthī, *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Naḥmuhū wa Kaifa Numārisuh ...*, hal. 20.

Ini terus dapat ditemukan pada setiap zaman dan berbagai tempat. Maka hal yang juga dirasakan di negara Indonesia yang sangat majemuk ini, dimana para pendiri ini telah bersepakat menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik yang mengumpulkan didalamnya berbagai macam warna dengan latar belakang suku, agama dan adat istiadat yang berbeda-beda. Maka keberagaman ini seharusnya menjadikan seorang muslim tetap semangat beragama Islam yang tinggi ini dan diselaraskan dengan usaha untuk memahami dan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, Sehingga terhindar dari melakukan sesuatu perbuatan tanpa mengetahui landasan dasar atau sumber dari perbuatan tersebut. Karena mengikuti tanpa mengetahui dengan jelas sumber dari apa yang kita jadikan pedoman, malah akan menjerumuskan kita kepada keburukan dan kesesatan.

Ilmu Tafsir termasuk disiplin ilmu Islam yang paling mulia dan luas cakupannya. Posisi kemuliaannya ilmu tafsir disematkan karena objek yang dipelajari adalah Al-Qur'an, sedangkan luas cakupannya karena seorang mufassir dituntut untuk bisa menguasai dan menjelaskan berbagai macam disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, dan lain-lainnya. Oleh karena itu mustahil seseorang bisa mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari Al-Qur'an kecuali dia mengetahui dan memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Berangkat kondisi inilah, maka Majelis Ulama Indonesia Pusat sebagai sebuah wadah berkumpulnya para ulama dan cendekiawan Indonesia yang diakui secara luas oleh negara dan masyarakatnya perlu hadir untuk memberikan panduan dan pemahaman yang baik dan tepat dalam masalah jihad ini agar pelaksanaan syariat jihad ini tetap sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wasallam* dan tidak terjatuh pada perbuatan yang dianggap sebagai terorisme mengatasnamakan jihad. MUI Pusat telah melaksanakan *Ijtima Ulama* Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang berlangsung 9-11 November 2021 di Jakarta.¹⁰ Ijtima Ulama ini diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat. Juga dalam pertemuan itu dihadiri pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia.

Dalam Ijtima Ulama ini telah dikeluarkan beberapa fatwa diantaranya terkait tentang jihad. MUI menyebutkan didalamnya Jihad sebagai salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah (*li i'lāi kalimat Allāh*). Dalam situasi damai, implementasi makna jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Sedang dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban muslim untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara. MUI menggunakan *manhaj wasathiyah* (berkeadilan dan berkeimbangan) dalam memahami makna jihad dan khilafah. Karena itu, MUI menolak pandangan yang dengan sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah, yang menyatakan bahwa Jihad dan khilafah bukan bagian dari Islam.

¹⁰https://mui.or.id/berita/32245/jihad-dan-khilafah-dalam-konteks-nkri-ini_pandangan-resmi-mui, Diakses pada 6 Juni 2022

Sebaliknya, MUI juga menolak pandangan yang memaknai jihad dengan semata-mata perang, dan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan. MUI juga menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat para ulama untuk memperkuat isi fatwanya.

Dari latar belakang inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ayat-ayat jihad yang digunakan MUI Pusat dalam fatwanya dan melihat sejauh mana kecocokan ayat yang di gunakan dengan isi fatwanya serta bagaimana mengimplementasikan ayat-ayat jihad dalam konteks bermasyarakat dan bernegara di era modern ini dan khususnya di negara Indonesia ini. Dengan harapan dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Penelitian ini diberi judul *Analisis Ayat Jihad dalam Fatwa MUI*.

Berangkat dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penting kiranya untuk melakukan penelitian terkait ayat-ayat yang digunakan dalam fatwa MUI tentang jihad ini. Melalui penafsiran mufasir klasik dan kontemporer dan bagaimana mengimplementasikan ayat jihad dalam era modern khususnya di negara Indonesia ini. Banyaknya ayat-ayat yang turun berkaitan jihad, namun ayat-ayat ini ada yang diturunkan di fase Makkah saat kaum muslimin masih lemah dan minoritas serta minimnya kekuatan untuk melawan kaum kafir, dan ada pula yang diturunkan pada fase Madinah saat kaum muslimin telah kuat dan semakin banyak jumlahnya. Perbedaan kondisi bisa menyebabkan adanya perbedaan makna dari jihad ini sendiri. Selain itu, bervariasinya bentuk ayat-ayat jihad. Ada ayat-ayat yang saat dipahami menunjukkan adanya unsur kekerasan dan perintah berperang bahkan membunuh dalam perang. Disamping itu ada ayat- ayat jihad namun terkesan lunak. Maka perbedaan penunjukan ayat-ayat ini mengharuskan penyikapan yang benar dan tepat sesuai kondisi seseorang. Demikian pula, besarnya keutamaan dari berjihad tatkala membaca ayat-ayat tentang jihad memunculkan semangat yang besar pula dari kaum muslimin untuk mengamalkannya. Namun kekeliruan dalam memahami maksud ayat dapat membawa pada kekeliruan dalam penerapannya. Hadirnya fatwa MUI tentang jihad yang bertujuan memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar tentang jihad masih belum tersosialisasikan dengan luas kepada masyarakat Islam serta selain mereka. Sehingga hal ini memunculkan pandangan yang buruk terhadap Islam yang dianggap mengajarkan kekerasan.

Penelitian dengan mengungkap pokok pembahasan bertema jihad bukanlah suatu penelitian yang benar-benar baru, dalam artian belum ada satu pun peneliti yang melakukan penelitian dengan mengungkap tema ini, melainkan peneliti menemukan beberapa tema penelitian yang sama. Beberapa penelitian yang secara umum mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Al-Jihād karya Ibn Mubārak seorang ulama hadits abad kedua hijriah. Karya ini merupakan salah satu karya pertama dalam kajian jihad. Model kajian dalam buku ini adalah tematik, Ibn Mubārak menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang jihad lengkap dengan sanadnya tanpa mengomentari lalu menjelaskan isi dan kandungan hadis-hadis tersebut. Kajian yang senada dengan ini Al-Jihād karya ibn Abī 'Ashim yang hidup pada abad ketiga hijriah.

Ibn Katsīr juga menulis tentang jihad dalam bukunya al-Ijtihād fī Thalab al-Jihād, sama dengan karya-karya sebelumnya, hanya saja cakupan buku ini lebih luas karena *Ibn Katsīr* mencantumkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad dan hadis-hadis

yang membahas tentang itu, kemudian mencantumkan fakta sejarah tentang jihad yang dilakukan oleh Rasulullah dan para Sahabatnya serta jihad yang dihadapi ummat Islam sepeninggal Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wasallam*.

Karya lain yang membahas tentang jihad adalah *al-Tarbiyah al-Jihādiyyah fi Dhawi al-Kitāb wa al-Sunnah* karya ‘Abd al-‘Azīs bin Nāshir al-Jafīl, tulisan tersebut membahas mengenai jihad adalah mata rantai yang penting dalam amar makruf nahi munkar, dalam sub poin buku ini membagi jihad menjadi dua yaitu *jihād al-daf’* dan *jihād al-thalab*, selanjutnya membahas tujuan jihad, inti dari tulisan ini lebih menitik beratkan kepada pendidikan jihad dan pengaruhnya kepada jiwa.

Masih ada beberapa buku kontemporer yang berbicara tentang Jihad seperti; *Jihād* karya Jamāl al-Banna, *Fiqh al-Jihād* karya Yūsuf al-Qardhāwī, Dan juga terdapat beberapa tulisan tentang jihad dalam bahasa Indonesia seperti disertasi di atas, *Perlukah Jihad; Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad dan Terorisme* karya M.T Misbah Yazdi dan *Terorisme dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam* karya Dr. H. Kasjim Salenda, *Deradikalisasi Pemahaman AL-Qur’an dan Hadis* karya Nasaruddin Umar. Pada karya-karya sebelumnya, pembahasan Jihad masih begitu umum dalam artian belum terfokus pada satu bahasan. Perbedaan utama pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini fokus pada ayat-ayat yang digunakan sebagai dalil pada fatwa MUI tentang jihad dari sisi korelasinya dengan isi pokok pikiran dalam fatwa tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk meneliti ayat-ayat jihad dalam fatwa MUI, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah kepastakaan dan intelektual Islam dalam bidang Tafsir Al-Qur’an. Selain itu, penelitian ini juga ikut membuka ruang pengembangan tafsir ayat-ayat jihad di era modern dengan lebih luas lagi dalam rangka mengaplikasikan nilai-nilai mulia Al-Qur’an dalam kehidupan bernegara. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan dituliskannya penelitian ini dibagi kepada beberapa sisi, berikut rincian manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat dari sisi ilmiah, dengan dilakukannya penelitian ini maka akan menambah wawasan terkait tema yang dibahas khususnya dalam bidang ilmu Al-Qur’an dan tafsir.
2. Manfaat dari sisi sosial, dengan dibahasnya penelitian tentang judul ini maka akan menjadikan pembaca memahami makna ayat-ayat jihad dalam fatwa MUI dengan baik serta mengetahui cara mengimplentasikan ayat-ayat jihad ini dalam era modern.
3. Manfaat dari segi individu, dengan tuntasnya penulisan penelitian ini, maka selain menambah wawasan penulis sendiri terhadap tema yang dibahas, juga akan menjadikan peneliti memenuhi syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata 2 (Magister) pada bidang program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepastakaan (*library research*). Yang dimaksud dengan penelitian kepastakaan adalah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, naskah, dokumen, foto dan lain-lain. dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian

tentang Al-Qur'an dan penafsirannya, maka semua bahan tertulis tersebut berkaitan dengan Al-Qur'an dan penafsirannya.¹¹

Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat dasar, penelitian dasar secara aplikatif telah ditempuh sejak zaman klasik oleh para ulama-ulama terdahulu. Sebagai contohnya apa yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i, bahwa setiap kalimat perintah yang difirmankan oleh Allah secara mutlak (secara lepas, tanpa dikaitkan dengan kondisi apapun) wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Sebagaimana perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu dalam sehari semalam adalah suatu kewajiban syariah atas umat islam; kapan pun dan dimanapun mereka berada; bahkan dalam keadaan sakit sekalipun perintah ini wajib dilaksanakan. Begitu pula dengan kalimat larangan yang disampaikan secara mutlak, pun harus ditinggalkan secara total; larangan memakan harta anak yatim secara zalim, maka hal ini harus di jauhi dan ditinggalkan.¹²

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini diambil dari pandangan mufasir klasik dan kontemporer yang tertuliskan secara sistematis didalam kitab tafsir. Dari golongan mufasir klasik penulis mengambil kitab Tafsir *al-Qur'an al-Adzīm* karya Ibn Katsir dan kitab tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthūbī. Sedangkan dari golongan mufasir kontemporer peneliti mengambil kitab tafsir *Taisir al-Karīm al-Rahmān* karya 'Abd Al-Rahmān Ibn Nāshir al-Sa'dī. Sedangkan untuk data sekunder, penulis mengutip literatur-literatur lain berupa buku-buku, website, majalah, koran, hasil seminar, jurnal dan hal-hal lain sebagainya yang erat kaitannya dengan tema topik penelitian ini.

Pengolahan data dalam proses penelitian adalah kegiatan yang mengatur atau mengorganisir data dengan menyebutkan pokok-pokoknya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan ayat-ayat yang digunakan sebagai dalil dalam fatwa MUI tentang jihad. Kemudian secara garis besar memaparkan pendapat-pendapat dari para mufasir yang karyanya menjadi sumber primer dalam penelitian ini, disamping itu peneliti juga memaparkan implentasi dari ayat ayat jihad di era modern. Data-data diatas juga nantinya akan didukung dengan literatur-literatur lainnya yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data yang telah terkumpulkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang digunakan sebagai dalil jihad dalam fatwa MUI.
- b. Setelah ayat-ayat yang memenuhi kriteria terkumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap ayat-ayat tersebut dengan merujuk kepada penafsiran kitab-kitab tafsir yang menjadi data Primer dalam penelitian ini
- c. Selanjutnya dari hasil penafsiran para mufassir tersebut (Data Primer) maka akan dibanding dengan dengan pendapat para mufassir lain baik klasik maupun kontemporer.
- d. Kemudian akan ditarik kesimpulan dan verifikasi dari analisis data yang telah dilakukan sebagaimana langkah-langkah di atas.

¹¹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 28.

¹² Nashruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir...*, hal. 106.

PEMBAHASAN

Analisis Ayat dalam Fatwa Jihad

Untuk memperkuat isi fatwanya, MUI menyebutkan beberapa dalil Al-Qur'an. Peneliti akan menganalisis ayat-ayat yang digunakan sebagai dalil dan melihat sejauh mana korelasi ayat ini dengan isi fatwa MUI tentang jihad. Dari ayat-ayat yang dijadikan dalil, penulis dapat mengelompokkan ayat-ayat ini dalam beberapa bagian.

1. Perintah Berjihad

Dari ayat-ayat yang digunakan sebagai dalil jihad maka dalil yang terdapat dalam surat Al-Taubah/9: 41 yang menunjukkan adanya perintah berjihad.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ibn Katsir menyebutkan tatkala ada informasi tentang akan adanya perang Tabuk maka sejumlah orang yang sakit dan berusia lanjut berkata, "Sesungguhnya aku tidak berdosa (kalau tidak ikut berperang)", maka Allah menurunkan firman-Nya: *Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat*, Maka ayat ini memerintahkan untuk mobilisasi umum ikut dengan Rasulullah Saw. pada tahun Perang Tabuk untuk memerangi musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang Romawi yang kafir dari Ahli Kitab. Allah mengharuskan kaum mukmin untuk berangkat berperang bersama Rasulullah dalam keadaan apa pun, baik ia dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan malas, dan baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah.¹³

Ayat ini dengan jelas berisi perintah untuk berjihad dalam kondisi bagaimanapun. Ibnu Katsir juga menyebutkan kisah Abu Talhah saat membaca surat al-Taubah /9; 41 ini, *Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah*. Lalu ia berkata, "Saya berpendapat bahwa Tuhan kita telah memerintahkan kepada kita untuk berangkat berperang, baik yang telah berusia tua maupun yang masih muda. Hai anak-anakku persiapkanlah perbekalan untukku!" Maka anak-anaknya berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya engkau telah ikut berperang bersama Rasulullah Saw. hingga beliau wafat, dan bersama Abu Bakar hingga ia wafat, juga bersama Umar hingga ia wafat. Maka biarkanlah kami yang berperang sebagai ganti darimu, wahai ayah." Tetapi Abu Talhah menolak. Maka ia pergi berjihad dengan menaiki kapal laut, lalu ia gugur. Mereka yang bersamanya tidak menemukan suatu pulau pun untuk mengebomkannya, kecuali sesudah sembilan hari. Tetapi selama itu jenazahnya tidak membusuk. Lalu mereka mengebomkannya di pulau yang baru mereka jumpai itu.¹⁴

¹³ Ismā'il ibn 'Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim...*, juz 4, hal .155.

¹⁴ Ismā'il ibn 'Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim...*, juz 4, hal.155

Hal lain yang ditunjukkan ayat ini adalah kewajiban untuk berjihad di jalan Allah, karena jihad disebutkan dalam bentuk perintah, dan perintah itu asalnya menunjukkan kewajiban. Berkaitan tentang hukum jihad maka para ulama memberikan penjelasan bahwa jihad itu ada yang dihukumi *fardhu ain* wajib bagi setiap pribadi muslim, dan ada juga yang dihukumi *fardhu kifayah*, jika ada sekelompok muslim yang mengerjakannya maka gugur kewajiban bagi yang lain.

Pembahasan hukum jihad secara menyeluruh sangat tergantung dua sudut pandang: jihad defensif (*jihād al-dafʿ*) dan jihad offensif (*jihād al-thalab*).¹⁵ Yang pertama adalah jihad defensif adalah jihad melawan musuh yang masuk ke negeri Islam untuk menguasai, menyerang jiwa, merampas harta, kekaayaan, dan kehormatan umat Islam secara nyata. Jihad defensif ini juga bermakna perlawanan terhadap penindasan akidah, menyebarkan fitnah, merampas kebebasan beragama, dan mengancam umat Islam untuk meninggalkan agamanya sendiri, atau perlawanan atas segala bentuk penindasan terhadap umat Islam yang lemah baik laki-laki, wanita, dan anak kecil dan tidak memiliki jalan keluar hingga mereka berdoa¹⁶ Yang kedua jihad ofensif, jika musuh berada di negerinya sendiri, tetapi umat Islam menyerang dengan tujuan untuk meluaskan atau mengamankan negeri Islam. Dengan kata lain, umat Islam memulai menyerang sebelum mereka yang memulai (perang antisipasi). Kadang jihad ini dilakukan agar masyarakat yang ada di negeri tersebut mendengar dakwah baru, maka segala penghalang harus dihancurkan, sehingga umat Islam dapat menyampaikan dakwah kepada semua manusia.¹⁷

2. Keutamaan Jihad

Di antara dalil yang disebutkan dalam fatwa MUI tentang jihad yaitu yang terdapat pada surat al-Shaff/61: 10-11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan berjihad di jalan bahwa bahwasanya jihad ini akan mengantarkan pelakunya itu mendapatkan perniagaan yang tiada merugi bahkan perniagaan yang akan menyelamatkan dirinya dari neraka, karena mereka yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada hakekatnya sedang berjihad dengan Allah yang Mahakaya.

Terdapat banyak keutamaan dari berjihad yang taktala seseorang memahaminya akan memberikan motivasi kepadanya untuk berjihad. Di antaranya adalah jihad

¹⁵ Ahmad Thālī Idrīs, *al-Tarbiyah al-Jihādiyyah fī al-Islām: min khilāl surat al-Anfāl...*, hal.27.

¹⁶ Yūsuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Jihād, Dirāsah Muqāranah li Ahkām wa Falsafatihī fī Dhauī al-Qurʾān wa al-Sunnah...*, hal. 68.

¹⁷ Yūsuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Jihād, Dirāsah Muqāranah li Ahkām wa Falsafatihī fī Dhauī al-Qurʾān wa al-Sunnah...*, hal. 68.

memiliki tujuan yang mulia. Tujuan itu adalah adalah menegakkan kalimat Allah. Jihad dalam Islam selalu digandengkan dengan kata *fi sabilillah*, jelas dari penggunaan kata *fi sabilillah*, jihad yang diperjuangkan Islam adalah jihad semata-mata karena Allah bukan karena mengharap hal yang sifatnya duniawi. Ini yang membedakan jihad dalam Islam dengan jihad yang mengatas namakan selain Islam. Ini senada dengan firman Allah pada surat al-Nisā/4: 76:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Perangilah kawan-kawan setan itu. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

Hal lain yang menunjukkan keutamaan jihad yaitu matinya seseorang di jalan Allah adalah kehidupan yang sebenarnya. Islam mengajarkan bahwa mati di jalan Allah adalah sebuah penghargaan yang sangat istimewa, tidak heran jika para sahabat dan para pejuang Islam sangat merindukan mati di jalan Allah *syahid*, karena mati di jalan Allah sebenarnya awal dari kehidupan yang kekal, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Imran/3: 169-170:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya dan bergirang hati atas (keadaan) orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka, yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

3. Persiapan Jihad

Dalil lain yang disebutkan pada fatwa MUI tentang jihad adalah yang terdapat pada surat al-Anfāl/8: 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.

Ayat ini mengandung perintah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam jihad di jalan Allah. Tujuan dari persiapan ini untuk mengadakan hal-hal yang dibutuhkan untuk menggentarkan musuh-musuh kaum muslimin, sehingga

selanjutnya membuat musuh menyerah dan bahkan yang utama masuk ke dalam agama Allah. Persiapan yang diperlukan meliputi persiapan iman dan ibadah, persiapan ilmu yang berkaitan dengan perang dan strateginya, persiapan yang berkaitan dengan fisik sehingga sehat dan kuat memasuki medan jihad dan juga persiapan makanan.

Al-Sa'di mengomentari ayat ini: "Dan siapkanlah," untuk menghadapi musuh-musuhmu, orang-orang kafir yang selalu berusaha mencelakakanmu dan membatalkan agamamu, "kekuatan apa saja yang mereka sanggupi." yakni, kekuatan akal (strategi), jasmani, senjata, dan apa saja yang kamu mampu, dimana kekuatan itu dapat membantu kekuatan mereka, termasuk dalam hal ini adalah berbagai keahlian membuat senjata perang dan perangnya seperti meriam, peluru, senapan, pesawat tempur, kendaraan darat, dan laut, benteng, kapal layar, parit, perangkat-perangkat pertahanan, dan mampu menangkal ancaman musuh, termasuk belajar membidik, melatih keberanian, dan seni perang, oleh karena itu Nabi bersabda, "ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah (mambidik)." Termasuk juga mempersiapkan kendaraan yang diperlukan dalam waktu perang. Oleh karena itu Allah berfirman, "Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang dipersiapkan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." *Illat* itu ada padanya pada musuh itu, yaitu yang dapat menggentarkan musuh, dan hukum selalu beriringan dengan illatnya, jika memang ada sesuatu yang lebih menggentarkan daripadanya, seperti kendaraan perang darat dan udara dimana serangannya kepada musuh lebih telak, maka ia pun diperintahkan untuk diusahakan dan dipersiapkan, bahkan jika ia tidak bisa mempelajarinya adalah wajib, karena suatu perkara yang kewajibannya tidak terlaksana kecuali dengannya, maka perkara tersebut hukumnya wajib. Dan Firman-Nya, "yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu", dari kalangan orang-orang yang kamu ketahui bahwa mereka adalah musuhmu, "dan orang-orang disekitarnya yang kamu tidak mengetahuinya", dari kalangan orang-orang yang akan memerangimu sesudah ini yang Allah berbicara kepada mereka dengan kekalahan. "sedang Allah mengetahuinya." Oleh karena itu Allah memerintahkan kamu untuk bersiap-siap menghadapi mereka juga. Dan di antara perkara besar yang membantu dalam memerangi mereka adalah menginginkan harta untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Oleh karena itu, Allah mendorong hal itu dengan firman-Nya, "apa saja yang kamu nafkahkan ke jalan Allah", baik sedikit ataupun banyak "niscaya akan dibalas dengan cukup", pahalanya pada Hari Kiamat sangat besar, bahkan sedekah di jalan Allah akan dilipat gandakan menjadi tujuh ratus kali lipat berkali-kali. "dan kamu tidak akan dianiaya." Yakni sedikitpun pahalamu tidak akan dikurangi.¹⁸

Analisis Ayat tentang Bentuk Jihad

Kalau memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dalam fatwa MUI tentang jihad, maka didapatkan petunjuk tentang bentuk jihad yang tergantung dengan kondisi kaum muslimin berada itu. Bentuk jihad ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian.

1. Jihad Damai

¹⁸ 'Abd Al-Raḥmān Ibn Nāshir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān...*, hal. 324-325

Jihad yang dimaksudkan adalah jihad saat kondisi kaum muslimin dalam keadaan masih lemah dan orang-orang kafir masih berkuasa atas negeri mereka, atau bisa juga saat kondisi di mana kaum muslimin telah berkuasa dan keadaan masyarakat pada negeri itu telah mendapatkan keamanan dan ketenangan di bawah pemerintahan yang sah. Dalam kondisi seperti ini maka di antara bentuk jihadnya adalah dengan berdakwah mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah, beramar makruf nahi munkar, dan mempraktek Al-Qur'an dan sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam fatwa MUI disebutkan salah satu ayat yang menunjukkan perintah untuk berdakwah, yaitu ayat yang terdapat pada surat al-Nahl/16: 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, “Allah Ta’ala berfirman seraya memerintahkan Rasul-Nya, Muhammad saw. agar menyeru umat manusia dengan penuh hikmah. Ibnu Jarir mengatakan: “Yaitu apa yang telah diturunkan kepada beliau berupa al-Qur’an dan as-Sunnah serta pelajaran yang baik, yang di dalamnya berwujud larangan dan berbagai peristiwa yang disebutkan agar mereka waspada terhadap siksa Allah Ta’ala.”¹⁹ Ayat ini dengan jelas berisi perintah untuk berdakwah mengajak manusia untuk taat kepada Allah dengan penuh hikmah dan cara yang baik, bahkan kalau harus dengan berdebatpun maka disampaikan dengan penuh kesantunan dan tutur kata yang sopan dan baik.

Agar dakwah ini sukses dan manusiapun mau menerimanya, serta sampai pada tujuannya yang mulia maka dai harus memperhatikan faktor-faktor pendukung keberhasilan dakwah diantaranya pemahaman yang mendalam, keimanan yang kuat, kecintaan yang kukuh, kesadaran yang sempurna dan kerja yang kontinyu.

Dalam rangka mencapai tujuan yang mulia itu, seorang muslim harus bersedia menjual diri dan hartanya kepada Allah. Dia menjadikan dunia untuk dakwahnya, demi untuk memperoleh keberhasilan akhirat, sebagai pembalasan atas pengorbanannya. Sesungguhnya seorang dai yang beriman dengan iman yang jelas tanpa keraguan, seorang dai yang akidahnya lebih kuat daripada gunung-gunung dan lebih dalam daripada rahasia hati, di sana tidak ada lagi kecuali *fikrah* yang satu. Itulah *fikrah* yang menyelamatkan dunia yang sedang merana, *fikrah* yang mengarahkan dan membimbing manusia yang kebingungan, dan yang memberi kepada petunjuk kepada manusia menuju jalan yang benar. Karena itu, *fikrah* itu pantas mendapat pengorbanan, berupa harta atau bahkan nyawa, dari setiap yang murah hingga yang paling mahal. *Fikrah* itu adalah Islam yang lurus yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak pula ada keburukan dan kesesatan padanya bagi orang yang mengikutinya.\

¹⁹ Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm...*, juz 4, hal. 513.

Dengan pemahaman yang benar terhadap dakwah, maka seyogyanya dai berupaya melaksanakan pemahaman ini agar terjelma dalam kehidupan yang nyata, dan prinsip-prinsip yang dilaksanakan dapat disaksikan dan dirasakan pengaruhnya oleh manusia. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, maka ada beberapa upaya yang perlu dilakukan:

- a. *Ishlāḥ Al-Nafs* (perbaikan jiwa), sehingga menjadi seorang muslim yang kuat fisiknya, baik akhlaknya, luas wawasan berpikirnya, mampu berkerja, bersih akidahnya, benar ibadahnya, selalu berjihad melawan nafsunya, memperhatikan waktunya, teratur kehidupannya, dan bermanfaat untuk orang lain. Dengan demikian, anggota masyarakat akan terkondisikan untuk senantiasa berhubungan dengan Allah dan bermakrifat kepada-Nya, sehingga terciptalah makna *ubūdiyyah* kepada Allah, terdidik dengan pendidikan Islam dan menjadi terbina dengan baik fisik, akal dan ruhaninya. Karakter manusia yang mulia akan benar-benar tampak padanya, sehingga benar-benar tampak padanya, sehingga benar-benar menjadi manusia *Ahsan Taqwīm*.
- b. Membina rumah tangga islami dapat membawa keluarganya menghormati fikrahnya, memelihara adab Islam dalam kehidupannya, memilih istri dengan baik, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, mendidik anak dan pembantunya untuk memahami prinsip-prinsip Islam, agar keluarga tersebut menjadi miniatur teladan bagi masyarakat yang kita cita-citakan.
- c. *Irsyād Al-Mujtama'* (memberi pengarahan kepada masyarakat). Yakni dengan menyebarkan dakwah kepada mereka, memerangi berbagai kemungkaran yang ada, mendorong pada keutamaan dan amar makruf, bersegera melakukan kebajikan, membentuk opini umum untuk mengikuti *fikrah islamiah* dan mewarnai kehidupan secara umum dengan warna Islam selamanya, agar kita memperoleh dukungan dan opini umum untuk mengajak mereka menerima pada fikrah itu dan siap melaksanakannya.
- d. Berdakwah kepada pemerintah untuk menerapkan syariat Allah dengan segala metode yang bijaksana dan akhlak islami. Ia menjadi tuntutan rakyat banyak yang diprakarsai oleh kelompok dan golongan, sehingga terwujudlah pemerintahan yang melaksanakan Islam secara benar. Dengan demikian, dia melaksanakan tugasnya selaku pelayan umat, diberi upah oleh umat dan bekerja untuk kemaslahatan mereka dan yakin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam serta tidak berbangga diri dengan kemaksiatan. Hal itu agar ia dapat mewujudkan masyarakat islami yang dicita-citakan, yang dapat disaksikan oleh manusia di timur dan di barat. Itulah masa di mana Al-Qur'an dapat dilaksanakan dalam kehidupan ini.
- e. Berdakwah untuk mewujudkan persatuan Islam, dimulai dengan mengadakan kerjasama dengan negara-negara Islam dan mengadakan konsolidasi di antara mereka untuk mendakwahi rakyat dan pemerintahannya guna menerapkan Islam dan memandang Islam sebagai dakwah global. Hal itu dilaksanakan dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik, sehingga kita bisa mengembalikan kejayaan Islam hilang dan dan mewujudkan persatuan.²⁰

²⁰ Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Fiqih Dakwah*, diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur dari judul *al-Da'wah, Qawā'id wa Ushūl*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011, hal. 59.

Peneliti sependapat dengan fatwa MUI yang menjadi surat al-Nahl/16: 125 yang berisi perintah untuk berdakwah sebagai dalil adanya jihad dengan damai tanpa perang fisik, namun menurut penulis dalil yang lebih kuat tentang adanya jihad damai itu terdapat pada surat al-Furqan/25: 52:

فَلَا تُطِيعِ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Maka, janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) jihad yang besar.

Karena ayat ini termasuk ayat Makkiyah yang dalam sejarah telah diketahui tidak ada jihad perang pada fase Mekkah. Maksud dari perintah berjihad di ayat ini adalah perintah berjihad dengan Al-Qur'an dengan mengajak kaum kafir Mekkah untuk mengamalkan Al-Qur'an yang berisi perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak syirik kepada-Nya.

Pada periode Mekah Nabi *shallallahu alaihi wasallam* diperintahkan Allah agar bersikap sabar terhadap orang-orang Mekah, bersikap tenang, dan tidak melayani kekuatan dengan kekuatan.²¹ Kenyataan ini memang logis karena kondisi komunitas Muslim saat itu masih pada tataran pematapan iman dan akidah karena baru masuk Islam. Pada sisi lain, mereka menghadapi cemoohan, ancaman masyarakat kafir disekitarnya sebagai konsekuensi munculnya Islam yang diakui sebagai agama baru dalam masyarakat Mekah. Islam dianggap sebagai ancaman akan eksistensi agama nenek moyang bangsa Arab yang sudah berakar di masyarakat tersebut. Jadi, sangat manusiawi kalau nash-nash al-Qur'an yang turun pada periode ini masih merupakan dukungan moral dan apresiasi terhadap upaya kaum Muslimin menyiarkan Islam.²² Dalam keadaan yang tidak kondusif tersebut, izin berperang adalah sama dengan izin bunuh diri.²³

2. Jihad Fisik

Di antara ayat yang digunakan dalam fatwa MUI tentang jihad yaitu yang terdapat pada surat al-Hajj/22: 39-40:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۗ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ السَّامِعَاتُ وَبِيعَ الصَّلَاةُ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa membela mereka. (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-

²¹ Muhammad Said al-Ashmawy, *Jihad melawan Islam Ekstrem...*, hal.182.

²² Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal.176.

²³ M.T. Mishbah Yazadi, *Perluakah Jihad? Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad dan Terorisme...*, hal. 123.

biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.

Ayat ini menunjukkan izin Allah kepada kaum muslimin untuk berjihad dengan fisik dalam bentuk berperang di jalan Allah karena mereka telah dizalimi dan Allah menjanjikan kemenangan kepada mereka.

Namun Islam dalam pengakuannya terhadap tindakan jihad fisik berupa perang yang dijelaskan dalam beberapa ayat dengan menggunakan istilah *daf'un al-Nafs ba'dhuhum ba'dha* (membela umat dari ancaman pihak lain) dipandang sebagai salah satu kondisi yang memaksa untuk menggunakan cara qital tersebut, dan membela diri adalah prinsip paling mendasar dalam masyarakat manapun.²⁴

Perintah untuk Jihad perang pada mulai ada pada periode Madinah tidak turun sekaligus melainkan bertahap, sesuai dengan kondisi umat Islam pada saat itu, ini sejalan dengan tabiat pensyariaan pada umumnya yaitu berangsur-angsur, jika diklasifikasikan maka jihad pada periode Madinah dapat dibagi menjadi tiga bagian:

a. Pembolehan Jihad dengan Perang

Fase pembolehan jihad dengan qital ini belum pada tataran wajib ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah kondisi kesadaran religi umat Islam sudah kokoh dan mereka telah memiliki kemampuan dalam berperang.²⁵ Maka dari itu Allah memberikan mereka izin untuk berperang. Ayat yang disebutkan pada fatwa MUI yang terdapat pada surat al-Hajj/22: 38-41 ini yang menunjukkan adanya izin berperang dengan fisik karena mereka dizalimi. Makanya Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat ini mengutip penafsiran ulama salaf seperti Mujahid dan yang lain berpendapat bahwa ayat ini adalah ayat pertama turun yang berbicara tentang jihad *qital*.²⁶

Adapun sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, ia berkata; “Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam di usir dari Mekah, Abu Bakar berkata:

“Sesungguhnya kami milik Allah. dan hanya kepada-Nya kami akan kembali, sungguh mereka akan binasa, lalu turunlah ayat, “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.” Surat al-Hajj/22: 39. Lalu Abu Bakar berkata, “Aku sudah tahu bahwa jihad qital akan terjadi.”²⁷

Dalam menjelaskan alasan pemberian izin perang kepada umat Muslim, Rasyid Ridha sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi²⁸ menyebutkan tiga hal:

- 1) Keadaan umat Muslim sebagai yang dizalimi dan diserang, diusir dari negeri, dirampas harta mereka karena agama dan keimanan mereka
- 2) Jika tidak ada izin dari Allah bagi umat Muslim untuk melakukan pembelaan seperti ini, semua tempat peribadatan yang dipanatkan di dalamnya nama Allah oleh

²⁴ Jamal al-Banna, *Jihad*, diterjemahkan oleh Tim Mataair Publishing dari *Jihād..*, hal. 76.

²⁵ Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 177.

²⁶ Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm...*, jilid 5, hal 433.

²⁷ Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm...*, jilid 5, hal 433.

²⁸ Yūsuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Jihād Dirāsah Muqāranah li Ahkām wa Falsafatihī fī Dhauī al-Qur'ān wa al-Sunnah*, juz 1, hal. 162

- pengikut-pengikut para nabi itu akan hancur karena kezaliman para penyembah berhala dan yang mengingkari hari kebangkitan dan Misalnya, biara-biara Nasrani, gereja gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-mesjid kaum Muslim.
- 3) Tujuan umat Muslim membangun kekuatan dan kekuasaan di bumi yaitu mendirikan shalat yang akan menyucikan jiwa mereka, dengan mencegahnya dari kejahatan-kejahatan dan kemungkaran, mendidik jiwa tersebut untuk bermuraqabah, takut dan cinta kepada Allah, mengeluarkan zakat yang diperlukan bagi urusan sosial dan ekonomi. Juga dengan memerintahkan kepada kebaikan yang mencakup semua kebaikan dan manfaat bagi manusia, serta mencegah kemungkaran yang mencakup segala kejahatan dan bahaya yang menimpa pelakunya atau yang lain.

Dari sini bisa dipahami alasan kenapa kaum muslimin diizinkan untun berperang sebagai bentuk penjagaan diri serta penjagaan agama juga karena kaum muslimin telah memiliki kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir.

b. Perintah Jihad Perang bagi yang Memerangi Umat Muslim

Setelah jihad perang dibolehkan dan diizinkan bagi kaum Muslimin yang sebelumnya dilarang pada periode Mekah, maka berperangpun menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah/2:190-191:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ
 وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
 يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

Terjemahnya:

Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Ayat di atas menjadi landasan sebab dan alasan mengapa *qitāl* diperintahkan oleh Allah. Ini bertolak belakang dengan pendapat yang mengatakan *qitāl* adalah cara paksa untuk menerima ajaran Islam. Perintah *qitāl* didahului dengan alasan yang sangat jelas, *qitāl* diperintahkan karena orang kafir Quraisy menganiaya umat Islam, mereka telah mengusir umat Islam keluar dari tempat kelahirannya, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menyebarkan fitnah di antara mereka. Ayat ini juga secara tidak langsung menginformasikan bahwa cita-cita Islam sebenarnya bagaimana menghentikan perang dan menciptakan kedamaian, sehingga terwujud kebebasan beragama yang lahir dari keikhlasan bukan karena adanya tekanan maupun paksaan.²⁹

c. Perintah Jihad kepada Semua Non-Muslim

²⁹ Mahmūd Syalthūt, *Al-Qur'ān wa al-Qitāl...*, hal. 69.

Fase jihad *qital* yang ketiga adalah fase yang tidak disepakati oleh ulama. Yaitu perang terhadap orang yang tidak memerangi kaum Muslimin dalam masalah agama, atau mengumumkan perang kepada orang yang tidak mengusir dan membantu untuk mengusir kaum Muslimin dari wilayahnya.³⁰ Fase ini lebih dikenal dengan fase memerangi semua orang-orang kafir dan musyrik (*qātilū al-musyrikīna kāffah*), tidak mengenal agama, jenis kulit, dan strata selama mereka tidak beriman, sama halnya mereka yang memulai (perang) lebih dahulu atau tidak, maka wajib untuk diperangi sampai mereka menyatakan keislamannya atau membayar upeti kepada pemerintah Muslim.

Fase ini dimulai setelah selesai bulan-bulan haram, pada tahun ke 9 H³¹ sebagaimana pada surat al-Taubah/9: 5:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
 وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, maka bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yang jadi permasalahan yang muncul dalam jihad pada fase ini adalah *qital* terhadap semua orang musyrik, baik yang berdamai maupun yang berperang. Di antara para ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan inilah tujuan *qital* dan apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat dalam surah al-Taubah.

Menurut Yusuf Qardawi, hal ini dapat diterima jika melihat sikap orang-orang musyrik Arab yang sejak pertama telah mendeklarasikan perang terhadap dakwah Islam. Mereka mencoba menghabisi Nabi *shallallahu alaihi wasallam* sebelum hijrah dan memerangnya setelah hijrah. Mereka memerangi Nabi *shallallahu alaihi wasallam* di rumahnya sendiri sebanyak dua kali. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* membuat perjanjian dengan mereka, namun mereka melanggarnya. Mereka juga berkhianat kepada sekutu-sekutu. Bahkan, Jazirah Arab pun tidak memberikan kesempatan untuk hidup berdampingan dengan Nabi *shallallahu alaihi wasallam*. Tentang mereka, turun ayat-ayat pertama surah al-Taubah, yang membatalkan perjanjian yang dibuat Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dengan mereka. Bahkan, ayat-ayat terakhir surah al-Taubah masih membicarakan mereka. Apabila hal ini yang dimaksud dengan fase *qital*, Qardhawi setuju dengan hal ini. Akan tetapi Qardhawi tidak setuju jika yang dimaksud *qital* adalah perang terhadap seluruh dunia, baik yang berdamai maupun yang berperang.³²

³⁰ Yūsuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Jihād Dirāsah Muqāranah li Ahkām wa Falsafatihī fi Dhauī al-Qur'ān wa al-Sunnah ...*, hal. 166.

³¹ 'Ali ibn Nāfi' al-'Ulyāni, *Ahammiyāt al-Jihād fi Nasyr al-Da'wah al-Islamiyah Wa al-Radd 'alā al-Thawā'if al-Dhāllah fihī...*, hal.143-144.

³² Yūsuf al-Qardhāwī, *Fiqh al-Jihād Dirāsah Muqāranah li Ahkām wa Falsafatihī fi Dhauī al-Qur'ān wa al-Sunnah...*, hal. 166.

Bahkan sebagian ahli tafsir dan sejarawan ketika menginterpretasikan fase jihad ini, berpendapat, bahwa fase ini adalah final dan me-nasakh fase-fase jihad yang lain. Ini berarti bahwa diperintahkan bagi umat Muslim untuk memerangi semua orang kafir sampai mereka menyatakan keislamannya atau membayar upeti.³³ Pendapat tentang naskh ini diriwayatkan dari al-Dhahhak, al-Rabi' bin Anas, Mujahid, Abi 'Aliyah, al-Husain bin al-Fadhl, Ibn Zaid, Musa bin 'Uqbah, Ibn 'Abbas, Hasan, Ikrimah, Qatadah, Ibn al-Jauzi dan 'Atha.³⁴

Namun setelah diteliti, pendapat ini terbantahkan, yang benar fase jihad tidaklah *dinaskh* dengan fase yang terakhir yang memerintahkan untuk memerangi semua orang kafir.³⁵ Mengenai fase jihad ini, umat Muslim boleh mengamalkan fase apa saja yang sesuai dengan kondisinya dengan kondisi ayat yang turun pada saat itu. Karena kalau tidak berpandangan demikian, seakan melawan kondisi dan keadaan atau membebaskan sesuatu diluar dari kemampuan. Orang yang hanya memiliki kemampuan dakwah sembunyi-sembunyi tidak dapat dibebaskan dakwah terang-terangan) seperti di wilayah non-Muslim yang masih berpandangan negatif terhadap Islam karena dampaknya kembali kepada pribadi dai tersebut yaitu berupa siksaan yang ditimpakan kepadanya.³⁶

Meskipun terdapat banyak ayat *qital* dalam al-Qur'an dan memiliki makna yang keras, namun kebanyakan ayat Al-Qur'an bermuara pada makna penghadapan manusia kepada Allah, kasih, hikmah dan amalan baik dan penghindaran dari setiap keburukan, disamping itu juga mengandung nilai kemaafan, hubungan baik serta akhlak mulia, semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah di hari kiamat. Dan ayat *qital* berada di antara itu semua, ini tergambarkan sebagai sebuah pengecualian di antara ayat-ayat keimanan, kebajikan dan kedamaian, keadilan, hikmah serta nasehat yang baik. Ayat *qital* hanya merupakan sebuah pendekatan dalam dakwah yang bersifat dibenci, ia hanya salah satu cara yang dilakukan umat manusia bila terpaksa.³⁷

3. Menolak Terorisme

Sebuah hal yang unik dalam fatwa MUI tentang jihad adalah adanya penyebutan ayat sebagai dalil yang secara zahirnya tidak berhubungan dengan jihad, bahkan sampai menyebutkan 4 ayat, namun disebutkan dalil-dalil ini sebagai peringatan sekaligus bantahan kepada mereka yang melakukan aksi terorisme yang mengandung unsur kekerasan bahkan pembunuhan dengan mengatasnamakan jihad.

Di antaranya firman Allah pada surat al-Mā'idah/5:33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

³³ 'Abd Allāh ibn Aḥmad al-Qadīrī, *Al-Jihād fi Sabīl Allah, Haqīqatuhū wa Ghāyatuhū...*, juz 1, hal. 188.

³⁴ 'Ali ibn Nāfi' al-'Ulyānī, *Ahammiyāt al-Jihād fi Nasyr al-Da'wah al-Islamiyah Wa al-Radd 'alā al-Thawāif al-Dhāllah fihī...*, hal.148.

³⁵ Lihat: Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhīm...*, jilid.2, hal. 322.

³⁶ 'Abd Allāh ibn Aḥmad al-Qadīrī, *Al-Jihād fi Sabīl Allah, Haqīqatuhū wa Ghāyatuhū...*, juz 1, hal. 189.

³⁷ Jamal al-Banna, *Jihad*, diterjemahkan oleh Tim Mataair Publishing dari *Jihād...*, hal. 88.

Terjemahnya:

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.

Sebab turunnya ayat ini, karena adanya kaum Araniyyin datang ke Madinah lantas masuk Islam, namun kemudian mereka terkena penyakit³⁸ dan tubuh mereka mengalami gangguan kesehatan. Rasulullah saw pun menyuruh mereka agar pergi ke tempat unta-unta sedekah. Setelah mereka keluar, beliau menyuruh diambilkan unta perahan untuk diperah susunya dan diberikan kepada mereka. Mereka pun bergegas. Begitu telah sehat kembali, mereka membunuh penggembala dan mereka pun murtad dari agama Islam serta menggiring unta-unta sedekah itu. Rasulullah saw. segera mengirim pasukan untuk menyusul mereka. Belum sampai tengah hari, mereka sudah ditangkap dan dibawa kembali. Beliau pun memerintahkan agar ketentuan hukum diterapkan terhadap mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong serta mata mereka dicungkil. Mereka ditinggal di Harrah³⁹ tanpa diberi minum walaupun mereka meminta minum sampai meninggal dunia.⁴⁰

Abū Qilābah berkata, mereka adalah kaum yang melakukan pencurian dan dibunuh, mereka telah kafir setelah beriman, dan mereka memerangi Allah dan rasul-Nya, maka Allah Swt. menurunkan, "Sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya..." (Al-Ma'idah/5: 33)⁴¹

Asalnya ayat ini menunjukkan haramnya *hirābah* yaitu perampokan di jalan. *Hirābah* lebih detailnya adalah penentang sekelompok bersenjata di negeri Islam untuk menimbulkan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, menodai kehormatan, dan menghancurkan tanaman serta semua hal yang berhubungan dengannya. yang semua itu mengancam eksistensi agama akhlak, hukum, dan undang-undang. Berkaitan dengan masalah ini, tidak ada perbedaan (siapa yang melakukannya), baik dan kalangan kaum Muslimin, orang-orang kafir yang dilindungi, orang-orang kafir yang terikat perjanjian (kafir mu'āhad), maupun orang-orang kafir yang memerangi kaum Muslimin selama itu terjadi di negeri Islam dan selama permusuhan mereka ditujukan kepada setiap orang yang dilindungi jiwanya sebelum *hirābah* dari kalangan kaum Muslimin dan orang-orang kafir yang dilindungi. Di samping, bahwa lantaran *hirābah* dapat dipastikan keluaranya satu kelompok dari berbagai kelompok yang terhimpun, demikian pula lantaran *hirābah*, seorang dapat dipastikan keluar dari komunitasnya. Seandainya seseorang memiliki kekuasaan, kewenangan, kekuatan, dan kemampuan yang dapat digunakannya untuk mengalahkan sekelompok orang untuk menguasai jiwa, harta, dan kehormatan, maka orang itu disebut *muhārib* dan perampok jalanan. Terminologi *hirabah* ini mencakup berbagai aksi seperti aksi pembunuhan, penculikan anak, pencuri yang beroperasi di

³⁸ Mereka terkena penyakit dan gangguan kesehatan lantaran iklim Madinah tidak cocok bagi mereka.

³⁹ Harrah adalah daerah bebatuan yang berwarna hitam yang terletak di luar Madinah

⁴⁰ Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī...*, no. hadis. 1429, bab *Isti'mal Ibil al-Shadaqah*.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dari judul *Fiqh al-Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015, jilid 3, hal. 330.

rumah-rumah dan bank-bank, penculik perempuan dan anak-anak perempuan yang kemudian dijadikan sebagai pelacur, aksi pembunuhan terhadap para penegak hukum dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah dan mengganggu keamanan, serta aksi merusak tumbuhan, membunuh hewan ternak dan binatang yang dijadikan sebagai kendaraan. Tindakan ini dalam Bahasa modern dikenal sebagai bagian dari terorisme. *Hirabah* atau perampok jalanan termasuk kategori kejahatan berat. Maka dari itu, Al-Qur'an menyebut orang-orang yang terlibat aktif dalam aksi kejahatan ini dalam ungkapan yang sangat tegas. Al-Qur'an menyebut mereka sebagai kelompok yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah memperberat hukuman bagi mereka yang tidak diterapkan pada kejahatan lainnya.

Rasulullah saw., mengumumkan bahwa siapa yang melakukan kejahatan semacam ini, maka dia tidak berhak menjadi bagian dari umat Islam. Rasulullah saw bersabda:

من حمل علينا السلاح، فليس منا⁴²

Siapa yang menghadapi kami dengan membawa senjata, maka dia tidak termasuk golongan kami" (HR. al-Bukhārī dan Muslim dari ‘Abd Allāh ibn ‘Umar)

Ungkapan "Siapa yang menghadapi kami dengan membawa senjata." maksudnya membawa senjata untuk memerangi kaum Muslimin tanpa alasan yang benar. Rasulullah menyebut membawa senjata sebagai indikasi penyerangan untuk melakukan pembunuhan, karena pembunuhan dilakukan dengan membawa senjata sebagaimana yang lazim terjadi. "*Tidak termasuk golongan kami*" maksudnya tidak berada di jalan dan petunjuk nabi shallallahu alaihi wasa'alm, karena jalan kami adalah pembelaan bagi Muslim dan memerangi selainnya, bukan meneror, menakut-nakuti, dan memeranginya.

Jika dia tidak memiliki kemuliaan dengan menjadi bagian dari umat sementara dia masih hidup, maka setelah mati pun dia tidak mendapatka kemuliaan. Sebab, manusia akan meninggal dunia sesuai dengan kondai men ketika hidup, sebagaimana mereka dibangkitkan pun dalam kondisi saat mereka meninggal dunia.

Rasulullah saw juga bersabda:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً⁴³

"Siapa yang menentang ketaatan dan membelot dari jamaah lantas mati, maka kematiannya adalah (kematian) jahiliah." (HR. Muslim dari Abū Hurairah)

Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya berpaling dari ketaatan dari penguasa yang telah disepakati mandatnya di suatu wilayah, juga membelot darinya karena perbuatan itu dikawatirkan bisa mengantarkan pelakunya pada kekafiran.

Dalam fatwa MUI juga disebutkan firman Allah pada surat Al-Nisā'/4: 29-30:

⁴² Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī*..., no. hadits 7070, Bāb *Qaul Allāh Ta’ālā Wa man ahyāhā*.

⁴³ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Shahīḥ Muslim*..., no. hadis 1848, bab *Wujūb Mulāzamah Jamāah al-Muslimīn*

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Terjemahnya:

...Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Ibn Katsir mengomentari ayat, *janganlah kamu membunuh dirimu*, yaitu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, sibuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya dan memakan harta di antara kalian dengan bathil.⁴⁴

Jadi ayat ini menunjukkan haramnya membunuh diri sendiri bagaimanapun bentuknya. Haramnya bunuh diri juga ditunjukkan lewat hadis Rasulullah saw.,

عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، قَالَ: فَاحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اعْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُكُمْ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " يَا عَمْرُو، صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اعْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } فَتَيَمَّمْتُكُمْ، ثُمَّ صَلَّيْتُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَقُلْ شَيْئًا⁴⁵

'Amr bin al-'Ash ia berkata, "Ketika Rasulullah mengutusnyanya pada tahun Dzatus-Salasil, ia berkata: "Di malam yang sangat dingin menggigil aku pernah mimpi jima', aku khawatir jika mandi aku akan binasa. Maka aku pun tayammum, kemudian shalat Shubuh dengan sahabat-sahabatku. Ketika kami menghadap Rasulullah, aku menceritakan hal tersebut kepada beliau." Beliau pun bersabda: "Hai 'Amr, engkau shalat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub?" Aku menjawab: "Ya Rasulullah! Di malam yang dingin menggigil aku pernah mimpi jima', lalu aku khawatir jika aku mandi, aku akan binasa. Lalu aku ingat firman Allah: ("Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Mahapenyayang kepadamu.") Maka aku pun tayammum, kemudian shalat. Maka Rasulullah saw. tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi.

Bahkan Nabi saw. menyebutkan dosa pelaku bunuh diri dengan sabdanya:

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، عَذَبَ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ⁴⁶

Barangsiapa yang bunuh diri dengan sebuah besi tajam maka akan disiksa dengan di neraka Jahannam. (HR. al-Bukhārī dari Tsābit ibn al-Dhahhāk)

Di antara dalil yang disebutkan dalam fatwa MUI adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah/5: 32:

.. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ...

Terjemahnya:

⁴⁴ Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm...*, juz 2, hal.269.

⁴⁵ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Bairūt: al-Risalah, 2001, no. hadis 17812.

⁴⁶ Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī...*, no. hadis 1297, bāb mā jā'a fī qātil al-nafs.

Barangsiapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.

Ibn Katsir mengomentari ayat ini, “Maksudnya, barangsiapa membunuh seseorang tanpa sebab, seperti karena qishash atau karena berbuat kerusakan di muka bumi, dan dia menghalalkan pembunuhan tersebut tanpa sebab dan tanpa kejahatan, seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya, karena bagi Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan, yakni mengharamkan pembunuhan atas suatu jiwa dan meyakini hal itu, berarti dengan demikian telah selamatlah seluruh umat manusia darinya”.⁴⁷

Sa’id bin Jubair berkata: “Barangsiapa menghalalkan darah seorang muslim, seakan-akan ia telah halalkan darah seluruh umat manusia, barangsiapa mengharamkan darah seorang muslim, seakan-akan ia telah mengharamkan darah seluruh umat manusia.” Ini merupakan pendapat yang paling jelas.⁴⁸

Ayat ini menunjukkan haramnya membunuh orang lain dengan cara yang batil. Dalam tindakan terorisme yang mengatasnamakan jihad sering terjadi membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar.

Di antara dalil yang disebutkan dalam fatwa MUI adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah/2: 195;

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Terjemahnya:

Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan...

Kalau memperhatikan zahir ayat ini, maka ayat ini berisi larangan untuk seseorang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dan ini yang penulis pahami dari penyebutan ayat ini dalam fatwa MUI tentang jihad, dimana terlarang seseorang melakukan bom bunuh diri dalam aksi-aksi terorisme, karena hal ini termasuk menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan.

Namun kalau memperhatikan beberapa riwayat dan *atsar* para sahabat maka ayat ini lebih bermakna kebinasaan yang akan muncul karena tidak berinfak dan meninggalkan jihad setelah sebelumnya telah berinfak dan berjihad. Ibn Katsir menyebutkan berkaitan ayat: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” Imam al-Bukhari meriwayatkan, dari Hudzaifah, katanya, “Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan masalah infak.” Lalu menyebutkan riwayat dari Aslam Abi Imran, katanya, ada seseorang dari kaum muhajirin di Konstantinopel menyerang barisan musuh hingga mengoyak-ngoyak mereka, sedang bersama kami Abu Ayub al-Anshari. Ketika beberapa orang berkata, “Orang itu telah mencampakkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan,” Abu Ayub bertutur, “Kami lebih mengerti mengenai ayat ini. Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami. Kami menjadi sahabat Rasulullah, bersama beliau kami mengalami beberapa peperangan, dan kami membela beliau. Dan ketika Islam telah tersebar unggul, kami kaum Anshar berkumpul untuk mengungkapkan suka cita. Lalu kami katakan, sesungguhnya Allah

⁴⁷ Ismā’il Ibn ‘Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm ...*, jilid 7, hal. 92

⁴⁸ Ismā’il Ibn ‘Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm ...*, jilid 7, hal. 93

telah memuliakan kita sebagai sahabat dan pembela Nabi sehingga Islam tersebar luas dan memiliki banyak penganut. Dan kita telah mengutamakan beliau daripada keluarga, harta kekayaan, dan anak-anak. Peperangan pun kini telah berakhir, maka sebaiknya kita kembali pulang kepada keluarga dan anak-anak kita dan menetap bersama mereka, maka turunlah ayat ini kepada kami: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”* Kata Abu ayyub, “Jadi, kebinasaan itu terletak pada tindakan kami menetap bersama keluarga dan harta kekayaan, serta meninggalkan jihad.”⁴⁹ Al-Qurthubi berkata, Abu Ayyub terus berjihad di jalan Allah sampai dikuburkan di Konstantinopel, Kuburannya ada disana. Maka, Abu Ayub mengabarkan kepada kita bahwa menjatuhkan diri kedalam kebinasaan adalah dengan meninggalkan jihad di jalan Allah dan ayat ini turun berkaitan tentang hal tersebut.”⁵⁰

Ibn Abī Hātim mengemukakan hal lain berkaitan tentang ayat ini yang bisa dipahami tidak boleh menyerang musuh yang banyak sendiri, beliau menyebutkan bahwa Abdur Rahman al-Aswad bin Abdi Yaghuts memberitahukan, bahwa ketika kaum Muslimin mengepung Damaskus, ada seseorang dari Azad Syanu’ah tampil dan dengan cepat bertolak untuk menyambut musuh sendirian. Maka kaum muslimin pun mencelanya karena perbuatannya itu. Kemudian mereka melaporkan kejadian itu kepada Amr bin al-‘Ash. Setelah itu Amr memerintahkan kepadanya agar kembali seraya menyitir firman Allah Swt., *“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”*⁵¹

Berkata Hasan al-Bashri: Maksud dari ayat ini ialah bakhil (kikir).” Maksudnya Ketika seseorang yang biasa berinfak lalu meninggalkan berinfak maka dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Samak bin Harb meriwayatkan dari An-Nu’man bin Basyir, “Ayat ini mengenai seseorang yang melakukan perbuatan dosa, lalu ia yakin bahwa ia tidak akan diampuni, maka ia pun mencampakkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Artinya, ia semakin berbuat dosa, sehingga binasa.”⁵²

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dipahami ayat ini pada dasarnya berisi larangan untuk meninggalkan jihad dan berinfak di jalan Allah karena hal inilah yang akan menggiring seseorang kepada kebinasaan berupa azab Allah. Namun penggunaan dalil ini sebagai larangan melakukan bom bunuh diri bukan di medan jihad walaupun mengatasnamakan jihad masih dapat diterima sebagaimana dalam fatwa MUI.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari analisis terhadap ayat jihad dalam fatwa MUI ini penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Ayat-ayat yang disebutkan dalam fatwa ini memiliki korelasi dengan isi pokok pikiran dalam fatwa MUI tentang jihad bahwa jihad merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah Kemudian dalam situasi damai, implementasi

⁴⁹ Ismā’il Ibn ‘Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm...*, jilid 1, hal. 628

⁵⁰ Abū Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anshārī al-Qurthūbī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān...*, juz 2, hal. 359

⁵¹ Ismā’il Ibn ‘Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm...*, jilid 1, hal. 628

⁵² Ismā’il Ibn ‘Umar Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm ...*, jilid 1, hal. 628

makna jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah) dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Sedangkan dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban muslim untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara.

2. Secara umum ayat-ayat dalam fatwa MUI ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok:
 - a. Perintah berjihad
 - b. Keutamaan berjihad
 - c. Persiapan berjihad
 - d. Bentuk jihad damai dan fisik
 - e. Menolak Terorisme

Namun dalam bentuk jihad damai penulis menilai surat al-Furqan/25: 52 lebih kuat menjadi dalil karena menggunakan lafaz jihad dan ini terjadi pada fase Makkah yang tidak ada jihad perang padanya.
3. Implementasi jihad dalam kondisi damai di era modern dengan melakukan upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'lai kalimat Allah*) dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Kebaikan ini meliputi berbagai bidang di antara dakwah, pendidikan, teknologi, kesehatan dan sosial. Sedangkan implementasi jihad dalam kondisi perang dengan melakukan perlawanan terhadap berbagai aksi yang menggunakan senjata dari aksi terorisme yang mengatasnamakan jihad, aksi pengedar narkoba bersenjata atau gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dan memberontak kepada pemerintah yang sah. Semua gerakan jihad ini dilakukan oleh pemerintah yang sah dan bukan perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- al-'Abbād, Abd al-Razzāq ibn 'Abd al-Muhsin. 1425 H. *al Quthūf al-Jiyad min Hikam wa Ahkām al-Jihād*. Riyādh: Dār al-Mughnī, 1425 H.
- al-Amīdi, Saif al-Dīn. *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*. Bairūt: Dār al-Fikri, t.th.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sumber Hukum Islam*. Depok: Elsas, 2011.
- , *Melawan Terorisme dengan Iman*. Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme MUI Pusat, t.th.
- al-Andalūsī, Abū Muḥammad 'Abd al-Haq ibn Ghālib ibn 'Athiyah. *al-Muḥarar al Wajīz fi Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- al-Ashfahānī, Abū al-Qāshim al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Rāghib. *Al-Mufradāt fi Gharib al-Qur'ān*. Bairūt: Dār al-Qalam, 1412 H
- al-Ashmawy, Muhammad Said. *Jihad Melawan Islam Ekstrem* diterjemahkan oleh Hery Haryanto Azumi dari judul *Against Islamic Exxtremism*. Jakarta Selatan: Desantara Pustaka Utama, 2002
- al-Asqalānī, Aḥmad ibn 'Ali ibn Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī bisyarh Shaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th.

- Aziz, Jum'ah Amin Abdul. *Fiqih Dakwah*, diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur dari judul *al-Da'wah, Qawā'id wa Ushūl*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- al-Baghdādī, Al-Alūsī. *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm wa Sab'a al-Matsānī*. Bairūt: Dār Ihyā al-Turats al-'Arabi, t.th.
- Baidan, Nashruddin. *Metodelogi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- al-Baidhāwī, Abū Sa'īd ibn Muḥammad al-Syīrāzī. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- al-Banna, Jamal. *Jihad*, diterjemahkan oleh Tim Mataair Publishing dari judul *Jihād*. Jakarta: Mataair Publishing, 2006.
- al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufāhras li alfāzh al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Hadīts, 2001.
- al-Barr, Ibnu 'Abd. *Jamī' Bayān al-'Ilm wa Fadhlīhī*. Riyādh: Dār ibn al-Jauzī. 1994.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il. *Shaḥīḥ al-Bukhārī*. Mesir: al-Sulthaniyah. 1311 H.
- al-Bustī, Muḥammad bin Hibbān. *al-Ihsān fī Taqrīb Shaḥīḥ ibn Hibbān*. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1988.
- al-Būthī, Muhammad Sa'īd Ramadhān. *Fiqh al-Sīrah al-Nabawiyah ma'a Mujīz li Tārīkh al-Khilāfah al-Rāsyidah*. Al-Qāhirah: Dār al-Salām. 2011.
- *Mabāhith al-Kitāb wa as-Sunnah min 'Ilmi al-Ushūl*. Damaskus: al-Mathba'ah at-Ta'awuniyah, 1974.
- *Al-Jihād fī al-Islām: Kaifa Nafhamuhū wa Kaifa Numārisuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1993
- Chirzin, Muhammad. *Jihad dalam Al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- *Kontroversi Jihad di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Dahlan, Abdurrahman. *Kaidah-kaidah Penafsiran al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Dardīr, Aḥmad. *Syarḥ al-Shaghīr 'alā Aqrab al-Masālik*. Kairo: Idārah al-Ma'āhid al-Azhariyah, t.th.
- Esposito, John L. *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat*, diterjemahkan oleh Eva Y. Nukman dan Edi Wahyu dari *The Future of Islam*. Bandung: Mizan, 2010.
- al-Ghazālī, Abū Hāmid. *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- *Ihyā Ulūm al-Dīn*. Bairūt: al-Ma'rifah, t.th.
- Haikal, Muḥammad Khair. *Al-Jihād wa al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*. t.tp: Dār al-Bayariq, t.th.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Bairūt: al-Risālah, 2001.
- 'Imārah, Muḥammad. *Izālah al-Syubuhāt 'an Ma'ānī al-Mushthalahāt*. al-Qāhirah: Dār al-Salām, 2010.
- Indonesia, Majelis Ulama. *20 tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995.
- *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : Erlangga, t.th.
- *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010.

- al-Jashshash, Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Ali al-Razī. *Aḥkām al-Qur’ān*. Bairūt: Dār Ihyā al-Turats. 1992.
- al-Jauharī, Ismā’il ibn Aḥmad. *Al-Shaḥḥah Jāj al-Lughah wa Shihah al-‘Arabiyyah*. Bairūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyin, t.th.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Zād al-Ma’ād fi Hadyi Khair al-‘Ibād*. Beirut: Muassasah al-Risālah. 1994.
- Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara; Prespektif Modernis dan Fundamentalis*. Malang: Indonesia Tera, 2001.
- Katsīr, Isma.‘il Ibn ‘Umar Ibn. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm*. Riyādh; Dār Thayyibah, 1997.
- Karim, Abdussalam bin Barjas Ali Abdul, *Bagaimana bisa Penguasa Zhalim*, diterjemahkan dari *Mu’āmalah al-Hukkām fi Dhawi al-Kitāb wa al-Sunnah*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2010.
- al-Kasānī, Alā al-Dīn Abu Bakar bin Mas’ūd. *Badā’i al-Shanā’i fi Tartīb al- Syarā’i*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986,
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Kuwait, Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. *al- Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dzāt al-Salāsīl, 1404 H,
- al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn. *Hāsyisyah al-Banānī*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Maḥallī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Syarh alā Matn Jam’i al-Jawāmi’*. Mesir: Musthafa Al-Bāb al-Halābī, t.th.
- al-Maqdisī, Abu Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mughnī ‘alā Mukhtasar al-Kharfī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- al-Māwardī, ‘Ali ibn Muḥammad. *Al-Aḥkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyat al-Dīniyyah*. Kairo: Dār al-Hadits, t.th.
- Madzkūr, Muḥammad Salām. *Manāhij al-Ijtihād fī al-Islām*. Kuwait: Mathba'ah al-Ashriah. 1976.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Materi Sosialisai Empat Pilar*. Jakarta: Sekretariat MPR RI.
- Mahmūd, Abd al- Ḥalīm. *al-Jihād fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Ma’arif, t.th.
- Manzhur, Ibn. *Lisān al-‘Arab*. Kairo: Dār al-Ma’arif. t.th.
- Mattson, Ingrid. 2013. *‘Ulumul Quran Zaman Kita; pengantar Untuk Memahami Konteks, Kisah Sejarah Al-Qur’an, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin*. Jakarta: Penerbit zaman.
- Al-Maudūdī, Abū A’lā. *al-Khilafāh wa al-Mulk*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Nadia, Zunly. "Konsep Jihad dalam Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab" dalam Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Nīsābūrī, Muslim Ibn al-Ḥajjāj. *Shahīḥ Muslim*. Kairo: Matba'ah Isa al-Bāb al-Halabī, 1955.
- Nur Efendi, Muhammad Fathurrahman. *Studi Al-Qur’an; Memahami Wahyu Allah Secara Lebih Integral Dan Komprehensif*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

- Pusat, Komisi Dakwah MUI. *Islam dan Kebangsaan*. Jakarta: Komisi Dakwah MUI Pusat, 2019.
- al-Qadīrī, Abd Allāh bin Aḥmad. *Al-Jihād fi Sabīl Allāh, Haqīqatuhū wa Ghāyatuhū. Mesir: Dār al-Manarah*, 1992.
- al-Qardhāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Jihād Dirāsah Muqāranah li Ahkām wa Falsafatihī fī Dhauī al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- al-Qurthūbī, Abū 'Abd Allāh Muhammad bin Ahmad al-Anshārī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1999.
- al-Qusyairī, Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Shahīḥ Muslim*. Kairo: Mathba'ah Isa al-Bāb al-Halabi, 1955.
- Rasyid, Daud. 2014. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Usamah Press, 2014.
- Ridha, Muḥammad Rasyid. *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*. Kairo: Al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin dari judul *Fiqh al-Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- al-Sa'dī, 'Abd Al-Raḥmān Ibn Nāshir. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān*. Beirut: Al-Risālah, 2000.
- Al-Sanhūrī,]Abd al-Razzāq Ahmad. *Fiqh al Khilāfah wa Tathawwuruhā* Beirut: Muassasah al-Risālah, 2008.
- Salenda, Kasjim. *Terorisme dan Jihad dalam Prespektif Hukum Islam*. Makassar: Alauddin Press, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Kajian Tafsir; Syarat, Ketentuan dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- . *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1998.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodelogi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, 2016.
- al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'ats. *Sunan Abī Dāud*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah t,th.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- al-Suyūthī, Abd Allāh Ibn Abi Bakr. *Al-Itqān fī Ulūm al-Qurān*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t,th.
- al-Syāthibī, Imām Abū Ishāq. *al- Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973.
- al-Syirbīnī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Khathīb. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Maa'anī Alfāzh al-Minhāj*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Sya'at, Tahāni Jabar. *Alfāzh al-Jihād fī al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Hadits, 2001.
- Sya'bān, Zakī al-Dīn. *Ushūl al-Fiqh al-Islamī*. Mesir: Dār al-Ta'lif. 1961.
- Syalthūt, Mahmūd. *Al-Qur'ān wa al-Qitāl*. Beirut: Dār al-Fath, 1983.
- Taimiyyah, Taqī al-Din Ahmad bin. *Majmū' al-Fatāwā*. Mesir: Dār al-Wafā. t.th.
- . *Mausūat Fiqh Ibn Taimiyah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t,th.
- Al-Thabarī, Muhammad bin ibn Jarīr. *Tārikh al-Rusul wa al-Mulk*. Bairūt: Dār al-Turats, 1387 H

- . *Tafsīr Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*. Mesir: Mushthafā al-Bāb al-Halibi, t.th.
- al-Tirmidzī, Muḥammad ibn Isā. *Sunan at-Tirmidzī*. Mesir: al-Bāb al halabī, 1975.
- al-'Ulyānī, 'Ali ibn Nāfi'. *Ahammiyāt al-Jihād fī Nasyr al-Da'wah al-Islamiyah Wa al-Radd 'alā al-Thawāif al-Dhallah fihī*. Riyādh: Dār Thayyibah, 1995.
- Umar, Nasruddin. "Pengantar" dalam Jamal al-Banna, *Jihād*. Jakarta: Mata Air Publishing, 2006.
- Yazadi, M.T.Mishbah. *Perlukah Jihad? Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad dan Terorisme*. Jakarta: Penerbit al-Huda, 2006.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Ushūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr. t.th.
- Zaid, Abd Allāh bin. *al-Jihād al-Masyrū' fī al-Islām*. Beirut: al-Risālah, 1989.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Beirut: Dār al-Fikr. 1997.
- . *Ātsār al-Harb fī Fiqh al-Islāmī, Dirāsah Muqāranah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.
- . *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Makalah, Tesis, atau Disertasi:

- al-Rasyīd, Abd al-Raḥmān bin Abd Allāh. *Al-Jihād Wasīlah min Wasāil al-Da'wah. Risālah 'Ilmiyyah*. Arab Saudi: Jāmi'ah Imam Muhammad bin Sa'ūd al-Islāmiyyah li al-Ma'had al-'Ali bi al-Da'wah al-Islāmiyyah.
- Amin, Ma'ruf. "Peran Agama Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Makalah Seminar*. Jakarta: 15 Mei 2008.
- . "Fenomena ISIS Bagi NKRI Dan Islam Rahmatan Lil'alamīn", *Makalah Seminar*. Jakarta: Direktorat Bimbingan MAsyarakat islam, Kementrian Agama, 2014.
- Irsyad, Muhammad. "Jihad Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi tentang Jihad)", *Tesis*. Makassar: Pasca Sarjana UIN Alaudin Makassar, 2016.
- Mahmud, Basri. "Jihad Prespektif Penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir fī Zhilal al-Qur'an", *Disertasi*. Makassar: PPs UIN Alaudin, 2013
- Sya'at, Thahānī Jabar, *Alfāzh al-Jihād fī al-Qur'an: Dirāsah Dilāliyah*. Risālah Ilmiyyah. Mesir: Jāmi'ah al-Azhar bi Gazzah, 2001. Yahya, M. "Jihad Dalam Al-Qur'an", *Tesis*. Makassar: PPs UIN Alaudin, 1996.